



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MANDALA WALUYA
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PEMBINAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor : 2082/UMW.01/XII/2022

Nomor : 11899/UN4.24.0/HK.07.00/2022

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-12-2022)** kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Dr. Ratna Umi Nurlila, S.Si, M.Sc**, selaku rektor Universitas Mandala Waluya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp. M(K)**, selaku Penjabat Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 7071/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian saling menguntungkan dalam rangka optimalisasi kinerja kelembagaan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama melalui pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Universitas Mandala Waluya** adalah selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah universitas yang melaksanakan tri dharma perguruan tinggi berkewajiban melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- (2) **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** adalah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah yang telah terakreditasi berkedudukan di Makassar yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian merupakan Rumah Sakit di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- (3) **Mahasiswa** adalah peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang memiliki hak dan kewajiban belajar dan mendapatkan pembelajaran dalam bentuk Pendidikan, dan penelitian.
- (4) **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (7) **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.
- (8) **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh para pihak kedua ataupun pihak pertama, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian di RS Unhas.
- (9) **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RS Unhas yang didirikan oleh pihak kedua maupun pihak pertama, dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan pendidikan.



- (10) **Observasi** adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- (11) **Praktik Belajar Klinik (PBK)** adalah rangkaian kegiatan pembelajaran, dimana peserta didik sebelum menjalani praktik klinik terlebih dahulu telah memperoleh bekal pengetahuan atau teori di kelas dan pernah mensimulasikan keterampilan di laboratorium. Dalam pelaksanaannya berprinsip pada pemahaman bahwa suatu disiplin ilmu kesehatan bukan hanya membutuhkan pengetahuan tentang teori yang relevan tetapi juga keterampilan, sehingga praktik klinik/lapangan merupakan bagian yang penting dari upaya mempersiapkan calon profesional dalam bidang kesehatan.
- (12) **Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan)** adalah tenaga pembimbing observasi dan praktik klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (13) **Komite Medik RS Universitas Hasanuddin** adalah organisasi non-struktural yang merupakan perangkat Rumah Sakit Universitas Hasanuddin untuk menerapkan tatakelola klinis agar profesionalisme staf medik di RS Unhas tetap terjaga, dibentuk dan diangkat oleh direktur utama RS Unhas dan bertanggung jawab kepada direktur utama RS Unhas.

Pasal 2

Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- (7) Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi
- (8) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- (9) Tata Kelola Pihak Pertama;
- (10) Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin nomor 24/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Unhas.



(11)Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4792/UN4.1/KEP/2022 tentang Penetapan Tarif Umum Pelayanan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Tahun 2022

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan dan pelatihan serta mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan, penelitian/ pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
 - b. Mengembangkan kualitas mahasiswa program studi D-IV Teknologi Laboratorium Medis yang melaksanakan praktek/magang di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

Ruang lingkup kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi dan sanitasi lingkungan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (2) Program studi yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Program Studi D-IV Teknologi Laboratorium Medis, serta pengabdian pada masyarakat serta kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dengan lingkup kegiatan **PARA PIHAK**.
- (3) Penyelenggaraan pertemuan ilmiah yang bersifat pengembangan teknis dan professional
- (4) Penyusunan publikasi ilmiah bersama **PARA PIHAK**



BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **02 Januari 2022** sampai dengan tanggal **31 Desember 2024** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Perjanjian berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** dalam hal pengakhiran Perjanjian ini sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) sepanjang mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini.

BAB V
MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/ peneliti selama praktik/penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, pedoman, logbook dan absen) dan aturan praktik/ penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab membayar kompensasi apabila terjadi insiden terhadap peserta didik/peneliti selama pelaksanaan praktek di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin berdasarkan laporan K3 RS Universitas Hasanuddin
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan oleh peserta didik/ peneliti di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (5) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi pendidikan/penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebelum masa praktik/ penelitian berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkontribusi memberikan penilaian terhadap peserta didik yang melakukan praktek di RS maksimal 25% dari total penilaian.
- (7) Jumlah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rasio jumlah Clinical Instruktur dari **PIHAK KEDUA** (1:7), berdasarkan kebijakan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan Akreditasi RS Pendidikan

- (8) Kehadiran Pembimbing Klinik dari **PIHAK KEDUA** untuk mendampingi kegiatan peserta didik.
- (9) Peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus menandatangani Pakta integritas untuk mematuhi regulasi yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (10) Terdapat penilaian pre dan post praktek peserta didik di RS Unhas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (11) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran 100% (ketidak kehadiran harus dikonfirmasi sebelumnya ke Pembimbing Klinik) dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 90%. Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya komplain pasien/staf Rumah Sakit terhadap praktek peserta didik/peneliti.
- (12) Publikasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di RS Unhas didukung oleh pembimbing dari **PIHAK KEDUA** yang di SK-kan dan penerbitan HAKI
- (13) Publikasi/HAKI/Paten hasil penelitian/laporan kasus yang data/pembimbing yang berasal dari **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan afiliasi **PIHAK KEDUA**.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mematuhi ketentuan Clinical Instruktur **PIHAK KEDUA** dalam melakukan proses pendidikan profesi untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
 - c. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA** dan mewajibkan Clinical Instruktur dan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
 - d. Arahan Clinical Instruktur **PIHAK PERTAMA** sepengetahuan dan persetujuan Clinical Instruktur **PIHAK KEDUA** serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
 - e. Memberikan informasi tentang peserta didik yang akan melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
 - f. Memberikan Pakta Integritas untuk setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**

- g. Menerbitkan SK Pembimbing untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
- h. Melakukan program sosialisasi atau orientasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- i. Mewajibkan mahasiswa dalam mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku serta menjaga nama baik **PARA PIHAK**
- j. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- k. Peserta didik **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan dari Clinical Instruktur Lahan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
- l. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan bimbingan, pengawasan, dan penilaian dari **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- m. Melakukan pembayaran atas pembimbingan yang telah dilaksanakan terhadap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai tarif yang berlaku dan ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**, sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian **PIHAK PERTAMA**
- n. Menanggung seluruh biaya untuk keperluan yang dibutuhkan oleh peserta observasi dan praktik klinik sesuai tarif **PIHAK KEDUA**.
- o. Melakukan penilaian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** kepada peserta didik.
- p. Penilaian dari **PIHAK KEDUA** atas Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian **PIHAK PERTAMA**
- q. Penilaian Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** menjadi bagian dari penentuan kelulusan **PIHAK PERTAMA**
- r. Publikasi dari hasil kegiatan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** ditinjau dan disetujui terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**, dalam hal ini sesuai penanggung jawab yang tercantum dalam SK.
- s. Peserta didik/peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, SIM Pendidikan, SIM Penelitian, logbook dan absen) dan aturan praktik/penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PIHAK KEDUA**.
- t. Peserta didik/peneliti **PIHAK PERTAMA** yang melakukan penelitian di RS Unhas wajib memasukkan salah Dosen/staf RS Unhas sebagai pembimbing/pendamping penelitian.
- u. Peserta didik/peneliti **PIHAK PERTAMA** wajib mencantumkan publikasi nama RS Unhas pada setiap penelitian, untuk penulisan publikasi dalam bahasa English : *Hasanuddin University Hospital*, dan Bahasa Indonesia : Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- v. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

- w. Bertanggung jawab penuh atas pelayanan dan pemeliharaan segala fasilitas yang digunakan dalam praktek medik yang dilakukan mahasiswa dan profesi, dibawah pengawasan pembimbing yang ditunjuk dalam hal ini sesuai penanggung jawab yang tercantum dalam SK
- x. Bertanggung jawab dan menanggung seluruh biaya yang menjadi kerugian **PIHAK KEDUA** apabila terjadi karena kelalaian / kesalahan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menyebabkan kerusakan alat / sarana dan prasarana di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- y. Memberi informasi pada **PIHAK KEDUA** hal-hal berkaitan dengan praktek belajar Lapangan dan penelitian bidang administrasi rumah sakit, antara lain:
 - manajemen bidang Pelayanan Umum Administrasi Rumah Sakit
 - manajemen bidang K3

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Memperoleh informasi tentang peserta didik yang akan melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
- b. Menerima mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan dan penelitian sesuai standar nasional Rumah Sakit Pendidikan.
- d. Menerima Pakta Integritas dan SK Pembimbing setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- e. Ketentuan penempatan mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa intervensi **PIHAK PERTAMA**
- f. Memperoleh pembayaran dan / penggantian dari **PIHAK PERTAMA** atas semua biaya proses pendidikan dan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku.
- g. Menyediakan Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan) dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
- h. Clinical Instruktur **PIHAK KEDUA** wajib mengetahui dan menyetujui arahan Clinical Instruktur **PIHAK PERTAMA** serta menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
- i. Clinical Instruktur Lahan dari **PIHAK KEDUA** berhak memberikan penilaian atas hasil praktik mahasiswa **PIHAK PERTAMA** pada waktu selesai praktik sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- j. Memberikan bimbingan yang baik sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proses pendidikan profesi dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

- k. Memberikan bimbingan, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
- l. Melakukan orientasi dan pengenalan secara umum dilingkungan rumah sakit kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** berupa :
 - Menyiapkan ruangan diskusi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang memadai.
 - Menyiapkan tenaga pembimbing klinik diruangan dan tenaga penguji kasus pada tugas akhir /ujian akhir.
- m. Menyerahkan hasil penilaian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- n. Melakukan pemantauan kepatuhan peserta didik **PIHAK PERTAMA** terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik.
- o. Melalui bagian Komite Mutu dan Keselamatan Pasien berhak memberikan teguran apabila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- p. Melalui bagian Pendidikan dan Penelitian berhak memberikan teguran apabila mahasiswa melakukan pelanggaran baik kode etik dan kedisiplinan selama proses kegiatan
- q. Berhak memberi teguran / sanksi kepada mahasiswa (i) **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan / tata tertib selama masa praktek di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan proses kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur berikut ini:
 - a. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses pendidikan (praktik), **PIHAK PERTAMA** menyampaikan secara tertulis dengan memasukkan surat permohonan izin program pendidikan (praktik) kepada **PIHAK KEDUA**, disertai permintaan Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan) sesuai dengan bagian / tempat yang akan digunakan untuk tempat praktik.
 - b. Pengiriman mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kelompok peserta Observasi dan Praktik Klinik paling lambat dua minggu sebelum pelaksanaan praktik di mulai.
 - c. Ketentuan penempatan mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa intervensi **PIHAK PERTAMA**

- d. Lamanya waktu observasi dan praktik klinik mahasiswa ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kurikulum pendidikan pada program studi DIII Keperawatan, DIII Kebidanan, DIII Gizi, DIII Farmasi, Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan dan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Pakta Integritas dan SK Pembimbing setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
 - (3) Pelaksanaan dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan mengizinkan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan Pendidikan/Penelitian dengan mengikuti sebagaimana peraturan yang berlaku.
 - (4) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - (5) **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.
 - (6) Penilaian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.
 - (7) Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (6) pasal ini dilakukan oleh pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menggunakan bahan alat kesehatan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan diatas dalam pasal ini akan diatur sesuai protap dan peraturan / ketentuan yang berlaku.
 - c. **PIHAK KEDUA** berwenang mengatur peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - d. Administrasi pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sedangkan administrasi umum, pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

- e. Penanggung jawab biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam lingkup kerjasama akan diatur oleh ketentuan bersama **PARA PIHAK**.

(2) Pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Semua penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** harus terdaftar di rumah sakit dan pelaksanaannya mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**
- b. Peneliti mengajukan Permohonan Izin Penelitian kepada Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, kemudian didisposisi ke Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dengan melampirkan proposal, *ethical clearance* (dan *inform consent* dengan tembusan kepada Bagian Penelitian dan Unit terkait).
- c. Peneliti yang tidak memiliki pembimbing penelitian yang berasal dari Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**, maka akan diberikan dosen pembimbingan penelitian dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian dari penelitian yang akan dilakukan.
- d. Peneliti mengisi form registrasi online ke website penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, dengan melampirkan file proposal dan foto ukuran 4x6 (latar biru) ke email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- e. Setelah melengkapi berkas untuk penelitian, Bidang Penelitian menerbitkan lembar pernyataan peneliti untuk ditandatangani oleh peneliti diatas materai 10.000.
- f. Bidang Penelitian membuat ID Card untuk peneliti dan menerbitkan surat pengantar penelitian ke unit-unit terkait.
- g. Setelah selesai melakukan penelitian dan mengolah data, peneliti diwajibkan mengirim file hasil penelitian di email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- h. Setelah selesai melakukan penelitian dan mengolah data, peneliti diwajibkan mengumpulkan *hard file* dan *soft file* hasil penelitian di email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin serta lembar *inform consent* yang telah di tanda tangani oleh responden sebagai subjek ataupun partisipan dalam penelitian
- i. Setelah peneliti melakukan penelitian dan/ perbaikan hasil penelitian, Bidang Penelitian menerbitkan surat keterangan selesai melakukan penelitian yang ditandatangani dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- j. Semua penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** harus terdaftar di rumah sakit dan pelaksanaannya mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- k. Sebelum diterbitkan, hasil penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**
- l. Seluruh hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 poin (i) menjadi milik **PARA PIHAK**

(3) Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam lingkup kerjasama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama **PARA PIHAK**.



b. Penggunaan sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan terdaftar sebagai inventaris **PIHAK KEDUA** untuk tujuan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** harus mendapat pemberitahuan **PIHAK KEDUA**.

c.

Pasal 10

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

- (1) Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mencantumkan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urutan penulis ditentukan oleh kontribusi dalam penelitian dan penulisan manuskrip.
- (3) Setiap publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Administrasi Keuangan

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
- (2) Pemberitahuan jadwal Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai.
- (3) Biaya penggunaan fasilitas kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Biaya makan dan minum mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Biaya setiap kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (6) Biaya seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

Tata Cara Pembayaran

- (1) Biaya-biaya yang tersebut, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bendahara penerima bagian keuangan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Semua biaya yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagaimana kerjasama ini sudah diselesaikan sebelum jadwal kegiatan berakhir.

- (3) Pembayaran atas tagihan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
- Nama rekening : REKTOR UNHAS qq RUMAH SAKIT UNHAS**
Nomor rekening : 111028895
Nama Bank : BNI 46
Cabang : TAMALANREA MAKASSAR
- (4) Apabila ada perubahan Nomor Rekening pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif.
- (5) Biaya transfer bank (biaya administrasi bank) / biaya kliring menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Pada waktu melaksanakan transfer pembayaran melalui bank, **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan dan atau mengirimkan Bukti Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 13

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut.
- (5) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (6) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sesuai Pasal 5 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya ketetapan atau ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
 - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelumnya.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.
- (6) Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi oleh kedua belah pihak.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar.

BAB XI

ADDENDUM / AMANDEMEN

Pasal 16

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Perjanjian ini dari waktu ke waktu.
- (2) Perjanjian ini tidak akan diubah dengan cara apa pun setelah penandatanganannya, kecuali bila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/ atau penambahan atas Perjanjian ini maka akan dibuat dalam bentuk Amandemen (Perjanjian Perubahan) dan/ atau Addendum (Perjanjian Tambahan) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan (bagian yang tak terpisahkan) dari Perjanjian ini.

BAB XII

PEMBERITAHUAN (ADMINISTRASI)

Pasal 17

Setiap pemberitahuan wajib dilakukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui email/ faximilie, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak kepada alamat berikut. Kecuali para pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya:

A. PIHAK PERTAMA

Universitas Mandala Waluya

Alamat : Jalan Jend. AH Nasution No G37 Kota Kendari

Email : umw@gmail.com

Penanggungjawab harian yang ditunjuk :

1. Nama : Toto Suriyanto Subu, SKM, M, HKes
- Jabatan : Wakil Rektor 3
- Nomor HP : 0812-4190-4903

B. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar

Telepon : 0411 - 591331
Faksimili : 0411 - 594332

Penanggungjawab harian yang ditunjuk :

1. Nama : Mutmainna Sri Dewi
Jabatan : Staf Bidang Kerjasama
Nomor HP : 081354798051
Telepon : 0411 - 591332 ext 210
E-mail : kerjasama@rs.unhas.ac.id

2. Nama : Nurul Fuadah Majid
Jabatan : Staf Bidang Pendidikan
Nomor HP : 081340236690
Telepon : 0411 - 591332 ext 190
E-mail : nurulfuadahmajid89@gmail.com

3. Nama : Septi Muldiana
Jabatan : Staf Bidang Penelitian
Nomor HP : 085340302909
Telepon : 0411-591332 ext 190
E-mail : penelitian@rs.unhas.ac.id

4. Nama : dr.Ayu Fitriani,Sp.PD,M.Kes
Jabatan : Staf Casemix/Klaim
Telepon : 0411 - 591332 ext 126
Nomo HP : 082190950595
E-mail : klaim.rsunhas@gmail.com

5. Nama : Melati Arsyad
Jabatan : Staf Keuangan
Telepon : 0411 - 591332 ext 129
Nomo HP : 085242203033

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 18

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Makassar pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama isinya, ditanda tangani dan diberi stempel instansi masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
REKTOR

UNIVERSITAS MANDALA WALUYA



Dr. Ratna Umi Nurlila, S.Si, M.Sc
NIDN. 09 1903 8002

PIHAK KEDUA

DIREKTUR UTAMA

RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN



dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M(K)
NIP. 197002122008011013